

BAB II

GAMBARAN UMUM BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH

2.1 Sejarah BPSDMD Provinsi Jawa Tengah

Perjalanan sejarah BPSDMD Provinsi Jawa Tengah mengalami pertumbuhan serta dekade perkembangan dengan beberapa tahapan yang diawali pada tahun 1972 berdiri PELATIP (Pelatihan Pegawai) di bawah koordinasi Biro Kepegawaian Setda. Propinsi Jawa Tengah. Bertempat di Kamar 14 Kantor Setda. Propinsi Dati I Jawa Tengah Jl. Menteri Supeno No. 1 Semarang. Dipimpin oleh seorang Kepala.

Pada tahun 1974 berubah menjadi Pusklat Propinsi Dati I Jawa Tengah. Bertempat di Kamar 14 Kantor Setda. Propinsi Dati I Jawa Tengah Jl. Menteri Supeno No. 1 Semarang Dipimpin oleh seorang Direktur. Tahun 1982 Pusklat Propinsi Dati I Jawa Tengah berpindah ke Jl. Imam Bonjol No. 42 Semarang (disamping Hotel Bali). Selanjutnya pada tahun 1985 Pusklat Propinsi Dati I Jawa Tengah pindah ke Jl. Jajah Mada No. 112 Semarang.

Sejak tanggal 28 Mei 1988 Instansi Pusklat Propinsi Dati I Jawa Tengah bertempat di Jl. Setiabudi No. 201 A Srandol Semarang yang dipimpin oleh seorang Kepala DIKLAT. Pada tahun 1993 Pusklat Propinsi Dati I Jawa Tengah pada lokasi yang sama berpindah tempat ke gedung ex. APDN Jl. Setiabudi 201 A Semarang.

Berdasarkan atas Pemberlakuan Otonomi Daerah tahun 1999, Sebutan Instansi disesuaikan dan berubah menjadi Diklat Propinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2001, Instansi ini berubah menjadi Badan Diklat Propinsi Jawa Tengah dan dipimpin oleh Kepala Badan (Eselon IIa).

Pada tahun 2008, dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 7 Tahun 2008, Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah mengalami perubahan SOTK, Instansi ini sedikit ada perubahan nama menjadi Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan (Eselon IIa).

Pada tahun 2017, dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah mengalami perubahan nomenklatur menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BSDMD) Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan (Eselon IIa).

Sampai saat ini kampus BPSDMD Provinsi Jawa Tengah terletak di Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang, berdiri diatas lahan kurang lebih seluas 20 Ha dan menyatu dengan kompleks Kantor Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan BKD Provinsi Jawa Tengah.

2.2 Kedudukan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah

BPSDMD Provinsi Jawa Tengah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Sekda.

BPSDMD Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur, dengan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia ASN;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pengembangan sumber daya manusia ASN;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengembangan sumber daya manusia ASN;
4. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Berdasarkan keputusan LAN RI Nomor 514/K.1/PDP.10.4 tanggal 29 Desember 2015 tentang penetapan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai lembaga diklat pemerintah terakreditasi dengan kategori A untuk penyelenggaraan 5 (lima)

kategoridiklat yaitu: Prajab Gol. I, Gol. II, dan Gol. III serta Diklatpim Tk.II, Tk III dan Tk. IV dengan masa berlaku 5 tahun.

2.3 Tugas Pokok dan Fungsi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah

Tugas Pokok :

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur

Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas pokok, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan bidang teknis bidang pendidikan dan pelatihan aparatur
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan dan pelatihan aparatur.
3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas dibidang pengembangan dan pengendalian mutu pendidikan dan pelatihan, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan teknis, pendidikan dan pelatihan fungsional lingkup provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Tengah.
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan dan pelatihan aparatur.
5. Pelaksanaan kesekretariatan badan.

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.4 Visi dan Misi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah

Visi :

Menjadi Pusat Unggulan Diklat Aparatur Sipil Negara Bertaraf Nasional

Misi :

1. Mewujudkan Diklat yang berorientasi pada kebutuhan Aparatur Sipil Negara;
2. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian;
3. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara dan diklat lainnya;
4. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan di bidang pengembangan dan pengendalian mutu pendidikan dan pelatihan;
5. Melaksanakan peningkatan manajemen sumber daya manusia Badan Diklat;
6. Mengalokasikan anggaran diklat yang memadai dan mengelolanya secara akuntabel.

2.5 Fasilitas Yang ada di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah

BPSDMD Provinsi Jawa Tengah terletak di kawasan Kota Semarang yang memiliki lahan seluas 20 Ha dengan kondisi kontur tanah memiliki kemiringan. Lahan yang cukup luas tersebut menjamin keseimbangan antara luas dan bangunan dan luas lahan sehingga kesejukan lingkungan terjaga. Lahan yang luas juga memungkinkan untuk ditingkatkan produktifitasnya yang terdiri dari :

1. Gedung Administrasi – Graha Widya Praja sebagai Pusat Kegiatan Administrasi Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah yang berada di Jl.Setiabudi No. 201 A Sronol-Semarang. Gedung yang terdiri dari 2 lantai ini terdiri atas beberapa ruang : Ruang Kepala Badan Diklat, Ruang Sekretariat, Ruang Bidang Diklat Teknis, Ruang Bidang Diklat kepemimpinan, Ruang Bidang Pengembangan dan Pengendalian Mutu Diklat, Ruang Bidang Diklat Fungsional, Ruang Rapat Alamanda, dan Ruang Rapat Kantil.
2. Gedung Pertemuan – Balai Sasana Widya Praja merupakan gedung pertemuan utama di Badan Diklat Procinsi Jawa Tengah. Gedung ini berkapasitas 450 tempat duduk atau 800 orang berdiri. Fasilitas yang tersedia antara lain AC, kursi 100 buah, sound system, 3 unit LCD Projector, seperangkat alat musik tradisonal Gamelan, Ruang VIP, Free Hotspot, toilet yang memadai dan area parkir yang luas.
3. Gedung Pertemuan – Aula Muria merupakan gedung pertemuan berkapasitas 250 tempat duduk terdiri dari 1 ruang utama dan 1 ruang

transit dengan didukung fasilitas sound system, 2 unit AC standing 5 PK dan 6 Unit AC Split 1 PK.

4. Kampus : Kampus Pendidikan Eksekutif Merapi, Kampus Pendidikan Merbabu, Kampus Pendidikan Eksekutif Muria, Kampus Pendidikan Sindoro I dan II, dan Kampus Pendidikan Sumbing I dan II.
5. Asrama : Asrama Eksekutif Merapi, Asrama / Wisma Merbabu I-III, Asrama Eksekutif Muria , Asrama Sindoro I-III, Asrama Sumbing I-IV.
6. Laboratorium Komputer.
7. Gedung Perjamuan Makan/ Menza.
8. Perpustakaan.
9. Tempat Ibadah.
10. Balai Pengobatan (Poliklinik).
11. Laundry Center, dan
12. Area Parkir.

2.6 Struktur Organisasi

Organisasi merupakan pengelompokan secara teratur suatu kerjasama antar orang-orang yang bekerja untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan dan juga sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inpektorat dan Lemabaga


teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah Pasal 38 Susunan Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan

1. Susunan Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari:
 - a) Kepala Badan
 - b) Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Program.
 - c) Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu, membawahkan:
 - 1) Subbidang Sertifikasi Kompetensi;
 - 2) Subbidang Pengembangan Perangkat Pembelajaran Dan Tenaga Pengembangan Kompetensi;
 - 3) Subbidang Pengendalian Mutu Dan Kerjasama;
 - d) Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis, Membawahkan:
 - 1) Subbidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum;
 - 2) Subbidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti;
 - 3) Subbidang Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan.
 - e) Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional, Membawahkan:
 - 1) Subbidang Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional;
 - 2) Subbidang Pelatihan Penjurusan Jabatan Fungsional;

- 3) Subbidang Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional.
- f) Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial,
Membawahkan:
- 1) Subbidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah;
 - 2) Subbidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi Dan Jabatan Administrator;
 - 3) Subbidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pengawas Dan Pelatihan Prajabatan.

1.7 Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Gambar struktur organisasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah :



Gambar 1. Struktur organisasi (Sumber : <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>)

2.7 Dasaran Hukum BPSDMD Provinsi Jawa Tengah

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pendidikan Dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah;

2.8 Penghargaan yang diperoleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah

Penghargaan akuntabilitas Kinerja – Kategori Baik



Gambar 2. Piagam Penghargaan Akuntabilitas Kinerja – Kategori Baik

(Sumber : <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>)

Penghargaan International Organization fo Standardization (ISO) 9001

:2008



Gambar 3. Sertifikat ISO 9001 : 2008

(Sumber : <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>)

Penghargaan Sebagai Badan Publik Terbaik VII dalam Keterbukaan Informasi Publik 2016.



Gambar 4. Penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah – peringkat ke VII

(Sumber : <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>)